



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

ꦏꦸꦢꦲꦏꦧꦸꦢꦪꦤ꧀ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭ

Komplek II Pemkab. Bantul Jl. Lingkar Timur Manding, Trirenggo, Bantul Tlp. (0274) 2810756

Posel : dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id Laman : www.disbud.bantulkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 430/19/Disbud/I/2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN),

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
 5. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Menteri Koinfo No. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang penggunaan nama domain untuk situs web resmi pusat dan daerah;
 7. Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
 9. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
 10. Keputusan Bupati Bantul Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
1. Memberikan layanan dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
 3. Mengkonsultasikan kepada PPID Kabupaten Bantul mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
 4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kabupaten Bantul melalui Kepala OPD sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Penasehat, Ketua, pengelola dan pelayanan informasi, pengaduan dan penyelesaian sengketa serta dokumentasi dan arsip yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 10 Januari 2020

Kepala,



Nugroho Eko Setyanto, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197112301991011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 430/19/Disbud.I/2020
TANGGAL 10 Januari 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

Jabatan dalam Tim	Jabatan	Ket.
Penasehat	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	
Ketua PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	
Pengelola dan Pelayanan Informasi	Kasubbag Program dan Keuangan	
Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kabid. Adat Tradisi Lembaga Budaya dan Seni Kabid. Sejarah Bahasa Sastra dan Permuseuman Kabid. Warisan Budaya	
Dokumen dan Arsip	Kasubag Umum dan Kepegawaian	



Kepala,

Nugroho Eko Setyanto
Nugroho Eko Setyanto, S.Sos, MM
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197112301991011001